

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KATINGAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan..

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
40. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
41. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan
42. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
43. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
44. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2019 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan

II Informasi Umum

- 2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV Kebijakan Akuntansi

V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.3 LRA

5.3.1 Pendapatan LRA

5.3.2 Belanja

5.4 LO

5.4.1 Pendapatan LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan Di Luar Antar Muka Laporan Keuangan Utama

6.1. Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di Luar APBD

VII Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan

VIII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM

2.1. Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi OPD

Dasar Pendirian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten adalah Peraturan Bupati Katingan nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 Tahun 2016 Bab III Pasal 3 yang berbunyi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai Tugas Pokok Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Bab III Pasal 4 Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pemberdayaan dan kelembagaan desa, bidang pembangunan dan pembangunan kawasan perdesaan, bidang pemerintahan desa dan aset desa
- d. Pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang-bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Bab III Pasal 5 untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Merumuskan kebijakan teknis, Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan kesekretariatan dinas, bidang pemberdayaan dan kelembagaan desa, bidang pembangunan dan pembangunan kawasan perdesaan serta bidang pemerintahan desa dan aset desa
- d. Membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 9.568.925.301 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 8.685.078.926 dan Belanja Modal Rp. 883.846.375.

Tabel 3.3.1
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja –LRA
Tahun Anggaran 2023**

Belanja langsung tersebut terbagi dalam 5 Program yaitu:

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
I. Program penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten / Kota			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.046.574.357	2.764.141.538
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.500.000	204.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.465.821	890.092.230
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.006.843	84.753.550
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.306.000	687.586.780
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.264.771	197.923.907
II. Program Penataan Desa			
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	923.044.000	906.323.784
III. Program Peningkatan Kerjasama Desa			
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	50.000.000	49.699.766
IV. Program Administrasi Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.935.957.746	1.934.744.994
V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/kota	1.671.560.399	1.671.456.292

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah adanya perubahan jadwal kegiatan dikarenakan menyesuaikan jadwal dengan Bidang lain dalam Pelaksanaan Kegiatan dimana Dana Untuk Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Terbatas dan uang persediaan tidak bisa mencover Dana jika ada Lebih dari 1 Kegiatan dilaksanakan secara bersama - sama.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota.

Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Katingan menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari :
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
 - e. Neraca (Kebijakan Akuntansi 03);
 - f. Laporan Operasional (Kebijakan Akuntansi 04);
 - g. Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05);
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07);
- b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08);
- c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09);
- d. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10);
- e. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11);

- f. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12);
- g. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13);
- h. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14);
- i. Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 15) ;
- j. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 16);
- k. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 17);
- l. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 18);
- m. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntansi 19);
- n. Akuntansi Aset Tidak Berwujud (Kebijakan Akuntansi 12)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Neraca

NERACA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KATINGAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.530.640.016	3.105.690.016
Gedung dan Bangunan	4.254.756.984	2.862.765.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	332.345.415	332.345.415
Aset Tetap Lainnya	140.338.030	140.338.030
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.373.252.169)	(3.944.891.262)
JUMLAH ASET TETAP	3.884.828.276	2.496.247.199
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	35.000.000	35.000.000
Aset Lain-lain	1.326.506.958	1.326.506.958
Akumulasi Amortasi Aset Tidak berwujud	(35.000.000,00)	(31.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.326.506.958	1.330.006.958

JUMLAH ASET	5.211.335.234	3.826.254.157
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Aset Yang Di Konsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	5.211.335.234	3.826.254.157
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.211.335.234	3.826.254.157

Penjelasan pada Pos – Pos Neraca :

1. Peralatan dan Mesin

Pada Pos Peralatan dan Mesin mengalami Penambahan sebesar Rp. 424.950.000 Tahun Anggaran 2023.

2. Gedung dan Bangunan

Pada Pos Gedung dan Bangunan mengalami Penambahan sebesar Rp. 1.391.991.984 Tahun 2023

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada Pos Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak terdapat Perubahan dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2023

4. Aset Tetap Lainnya

Pada Pos Aset Tetap Lainnya Tidak Terdapat Perubahan dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2023

5. Akumulasi Penyusutan

Pada Pos Akumulasi Penyusutan mengalami penambahan penyusutan sebesar Rp. 428.360.907 Tahun 2023

6. Aset Tidak Berwujud

Pada Pos Aset Tidak Berwujud Tidak Terjadi Perubahan dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023

7. Aset Lain – Lain

Pada Pos Aset Lain – Lain Tidak Terdapat Perubahan pada Tahun Anggaran 2023 Dimana Saldo Per 31 Desember 2022 Sama dengan Saldo Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 1.326.506.958 dan Per 31 Desember 2022 Rp. 1.326.506.958

8. Ekuitas

Pada Pos Ekuitas Terjadi Pengurangan saldo Sebesar Rp. 1.385.081.077 Tahun Anggaran 2023

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	3.826.254.157,85	3.984.153.226,68
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.346.429.417,00)	(5.024.475.225,47)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.213.613.201,00	7.499.221.327,00
EKUITAS AKHIR	4.693.437.941,85	3.826.254.157,85

5.3 Laporan Realisasi Anggaran

5.3.1 Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki Rekening Pendapatan

5.3.2 Belanja Rp. 10.340.669.253,-

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Realisasi Belanja Operasi Rp. 9.137.625.253,- Realisasi Belanja Modal Rp. 1.203.044.000

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2021
BELANJA	9.568.925.301,00	9.213.613.201,00	96,29	7.499.221.327,00
BELANJA OPERASI	8.685.078.926,00	8.346.429.417,00	96,10	7.449.721.327,00
Belanja Pegawai	3.046.574.357,00	2.764.141.538,00	90,73	2.860.455.696,00
Belanja Barang dan Jasa	5.638.504.569,00	5.582.287.879,00	99,00	4.589.265.631,80
BELANJA MODAL	883.846.375,00	867.183.784,00	98,11	49.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	883.846.375,00	867.183.784,00	98,11	49.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(9.568.925.301,00)	(9.213.613.201,00)	96,29	(7.499.221.327,00)

5.4 LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

5.4.1 Pendapatan – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Tidak Memiliki Rekening Pendapatan

5.4.2 Beban Rp. 8.346.429.417,00

Menurut Kebijakan Akuntansi Kabupaten Katingan Nomor 16, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dan merupakan komponen yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional, jumlah beban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.8.346.429.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.2.1
Realisasi Beban
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
BEBAN	8.346.429,417	7.664.120.390,83	682.309.026,17
Beban Pegawai - LO	2.764.141.538,00	2.860.455.696,00	(96.314.158,00)
Beban Barang dan Jasa	5.582.287.879,00	4.589.265.631,00	3.362.236.583,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	2.252.654.957,17
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	0,00	153.242.214,30	(153.242.214,30)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	52.386.649,53	(52.386.649,53)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	5.270.200,00	(5.270.200,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DI LUAR ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya Di Luar APBD

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan tidak pernah menerima dana atau Barang lainnya yang bersumber di Luar Kabupaten Katingan

BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Menjelaskan lebih lanjut apabila ada kejadian non keuangan yang berpengaruh pada operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan yang terjadi di Tengah Tahun Meliputi :

Lampiran 7.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023

Lampiran 7.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tahun 2023 Tabel Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross check silang antara instansi-instansi terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang - Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian rakyat didaerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin serta mendapat persetujuan dari Dewan Yang Terhormat dalam waktu singkat menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Dewan Yang Terhormat, dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Panitia Anggaran.



Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Dewan Yang Terhormat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.

**Kasongan, Januari 2023**
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KATINGAN
Drs. ANDREI NATHANAEL, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19661227 198608 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 34 Tahun 2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

STRUKTURAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KATINGAN



Drs. ANDREI NATHANAEL, M. AP
Pembina Tk I
NIP. 19661227 198608 1 001

Lampiran 7.3 Tabel Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan s.d Bulan Desember 2023 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 orang dan Tenaga Pendukung/Tenaga Harian Lepas : 22 Orang dengan rincian sbb:

1. Menurut Jenis Kepegawaian
 - PNS = 26 Orang
 - PHL/Kontrak = 22 Orang
2. Menurut Golongan
 - Golongan IV = 3 Orang
 - Golongan III = 20 Orang
 - Golongan II = 3 Orang
 - Golongan I = - Orang
3. Menurut Jenis Pendidikan
 - SDN = - Orang
 - SLTP = - Orang
 - SLTA = 6 Orang
 - Sarjana Muda/D3 = 2 Orang
 - Sarjana/S1 = 14 Orang
 - Pasca Sarjana/S2 = 4 Orang
4. Menurut Eselon
 - Eselon II = 1 Orang
 - Eselon III = 4 Orang
 - Eselon IV = 2 Orang
 - Pejabat Fungsional = 8 Orang
 - Pejabat Fungsional Tertentu = 1 Orang
5. Tenaga Pendukung/Tenaga Harian Lepas menurut Jenis Pendidikan
 - SDN = - Orang
 - SLTP = - Orang
 - SLTA = 5 Orang
 - Sarjana Muda/D3 = 2 Orang
 - Sarjana/S1 = 18 Orang
 - Sarjana/S2 = 3 Orang
6. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
 - Spamen/Diklatpim Tingkat II = 1 Orang
 - Spama/Spala/Diklatpim Tingkat III = 3 Orang
 - Adum/Adumla/Diklatpim Tk IV = 9 Orang
 - Belum mengikuti Diklatpim Tk.III = 1Orang yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

- Belum mengikuti Diklatpim Tk. IV = 2 Orang yaitu seksi bina pelaporan dan evaluasi pembangunan desa dan Kasubbag umum dan Kepegawaian

Lampiran 7.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Tahun 2023

Susunan pejabat yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional sebagai berikut

1. Kepala Dinas
 - Nama : Drs.ANDREI NATHANAEL, M.AP
 - NIP. : 19661227 198608 1 001
 - Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 - S.K Pengangkatan dalam jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Nomor : SK.821/1401/BKPP-2/2021
 - Tanggal : 07 Desember 2021
 - TMT : 09 Desember 2021
 - Eselon : II.b
2. Sekretaris DPMD
 - Nama : PONNY NATALIA HERYADI, M.K.M
 - NIP. : 19810930 200501 2 012
 - Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 - S.K Pengangkatan dalam jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Nomor : SK.821/1402/BKPP-2/2021
 - Tanggal : 07 Desember 2021
 - TMT : 09 Desember 2021
 - Eselon : III.a
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
 - Nama : Drs. ALBERTO
 - NIP. : 19661111 1993021001
 - Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 - S.K Pengangkatan dalam jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
 - Nomor : SK.821/920/BKPP-2/2017
 - Tanggal : 27 Desember 2017
 - TMT : 29 Desember 2017
 - Eselon : III.b
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa
 - Nama : UNAL, S.Pd
 - NIP. : 19710314 2006041015
 - Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 - S.K Pengangkatan dalam jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa
 - Nomor : 800.1.3.3/1443/BKPSDM-2/2023
 - Tanggal : 08 September 2023
 - TMT : 08 September 2023
 - Eselon : III.b

5. Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Nama : DIRMANSYAH, S.Hut
NIP. : 19790805 2009041001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Kepala Bidang Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Nomor : 800.1.3.3/1443/BKPSDM-2/2023
Tanggal : 08 September 2023
TMT : 08 September 2023
Eselon : III.b
6. Analisis Kebijakan
Nama : DWI KRISNA JATI SUDARMA, S.Sos
NIP. : 19811028 201101 1 015
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analisis Kebijakan
Nomor : SK.821/1525/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -
7. Analisis Kebijakan
Nama : JELITA RUNAHAYATI, A.Md
NIP. : 19730815 199902 2001
Pangkat/Golongan : Penata Tk (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analis Kebijakan
Nomor : SK.821/1525/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -
8. Kasubbag Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Nama : ELLY NANCY, SE
NIP. : 19830412 201001 2009
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Kasubbag Keuangan Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
Nomor : SK.821/1313/BKPSDM-2/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022
TMT : 19 Oktober 2022
Eselon : IV.a
9. Analisis Kebijakan
Nama : FRENGKI ABRIANO
NIP. : 19860719 201001 1006
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analisis Kebijakan
Nomor : SK.821/1525/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -

10. Penggerak Swadaya Masyarakat

Nama : LENNY TERESIA, SE, M.Si
NIP. : 19800913 201001 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Penggerak Swadaya Masyarakat
Nomor : SK.821/1539/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -

11. Analisis Kebijakan

Nama : Hj. ENDANG FATMAWATI, S.Hut
NIP. : 19770407 201101 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analisis Kebijakan
Nomor : SK.821/1484/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -

12. Analisis Kebijakan

Nama : ERRENTIN SANGKUWONG ASI EMBANG, S.IP
NIP. : 19910804 201507 1 001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analisis Kebijakan
Nomor : SK.821/ /BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -

13. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama : ADMADI SASTRA, A.Md
NIP. : 19770822 200701 1 009
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Nomor : SK.821/1484/BKPP-2/2021
Tanggal : 24 Desember 2021
TMT : 27 Desember 2021
Eselon : IV.a

14. Analisis Kebijakan

Nama : PRAYUDI, S.Sos
NIP. : 19830116 200701 003
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
S.K Pengangkatan dalam jabatan: Analisis Kebijakan
Nomor : SK.821/369/BKPP-2/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
TMT : 31 Desember 2021
Eselon : -



PEMERINTAHAN KAB. KATINGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	9.568.925.301	9.211.787.601,00	96,27	7.499.221.327,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.685.078.926	8.344.603.817,00	96,08	7.449.721.327,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.046.574.357	2.764.141.538,00	90,73	2.860.455.696,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.843.536.752	1.629.487.980,00	88,39	1.675.956.752,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.322.655.752	1.185.338.700,00	89,62	1.206.472.590,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.322.655.752	1.185.338.700,00	89,62	1.206.472.590,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.700.000	129.128.158,00	82,93	139.804.060,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	155.700.000	129.128.158,00	82,93	139.804.060,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.365.000	157.750.000,00	90,47	166.325.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.365.000	157.750.000,00	90,47	166.325.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.005.000	23.685.000,00	81,66	21.910.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.005.000	23.685.000,00	81,66	21.910.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	89.159.000	77.416.980,00	86,83	83.065.740,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	89.159.000	77.416.980,00	86,83	83.065.740,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000	5.017.193,00	50,17	5.772.049,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000	5.017.193,00	50,17	5.772.049,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.500.000	14.908,00	0,60	15.861,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.500.000	14.908,00	0,60	15.861,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	60.152.000	51.137.041,00	85,01	52.591.452,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.152.000	51.137.041,00	85,01	52.591.452,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.203.037.605	1.134.653.558,00	94,32	1.184.498.944,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.203.037.605	1.134.653.558,00	94,32	1.184.498.944,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.203.037.605	1.134.653.558,00	94,32	1.184.498.944,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.638.504.569	5.580.462.279,00	98,97	4.589.265.631,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.469.694.298	1.468.284.699,00	99,90	1.036.580.119,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.469.694.298	1.468.284.699,00	99,90	1.036.580.119,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	1.176.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.053.000	1.047.000,00	99,43	624.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.975.000	87.974.377,00	100,00	53.426.438,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	5.390.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155.784.151	155.671.299,00	99,93	91.317.054,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.278.355	32.269.406,00	99,97	130.149.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	601.748.232	601.222.742,00	99,91	86.114.241,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.250.000	11.130.000,00	98,93	6.760.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0,00	0,00	11.559.050,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.226.898	40.185.075,00	99,90	10.600.723,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.324.350	3.304.000,00	99,39	6.202.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	27.770.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.500.000	16.000.000,00	96,97	28.740.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.650.312	15.612.800,00	99,76	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0	0,00	0,00	15.817.375,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	302.265.000	302.229.000,00	99,99	319.732.132,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.269.000	40.269.000,00	100,00	121.280.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	69.120.000	69.120.000,00	100,00	74.672.100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.000.000	44.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.500.000	40.500.000,00	100,00	41.250.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.750.000	7.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.234.320.500	2.181.470.256,00	97,63	1.502.425.681,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.489.815.500	1.437.330.256,00	96,48	867.193.181,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	722.900.000	722.650.000,00	99,97	140.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.660.000	6.660.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.600.000	149.679.286,00	99,39	146.010.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	308.994.000	297.696.140,00	96,34	292.960.766,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	103.600.000	102.671.429,00	99,10	105.030.520,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	32.334.000	32.257.000,00	99,76	32.411.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	300.000	120.000,00	40,00	45.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	0	0,00	0,00	12.558.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.200.000	11.150.000,00	99,55	2.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	14.600.000	14.566.000,00	99,77	16.676.619,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	117.436.500	82.795.501,00	70,50	88.778.776,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.691.000	9.680.000,00	99,89	19.448.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.500.000	2.695.000,00	59,89	2.940.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000	4.709.900,00	67,28	7.233.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	259.105.000	259.050.000,00	99,98	292.438.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	150.300.000	150.250.000,00	99,97	164.838.500,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	81.000.000	81.000.000,00	100,00	83.650.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.305.000	17.300.000,00	99,97	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0	0,00	0,00	6.450.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.500.000	10.500.000,00	100,00	13.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.400.000	40.400.000,00	100,00	55.894.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.400.000	34.400.000,00	100,00	28.450.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	6.000.000	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	0,00	0,00	27.444.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	99.690.000,00	99,69	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	60.000.000	59.800.000,00	99,67	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	39.890.000,00	99,73	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	345.000.000	345.000.000,00	100,00	279.900.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	345.000.000	345.000.000,00	100,00	279.900.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	145.199.771	145.129.630,00	99,95	172.482.378,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.199.771	145.129.630,00	99,95	172.482.378,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	113.239.771	113.239.630,00	100,00	79.756.378,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	37.469.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	31.332.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	23.925.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000	12.530.000,00	99,44	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000	14.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.760.000	4.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.674.885.000	1.671.172.694,00	99,78	1.750.627.453,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.674.885.000	1.671.172.694,00	99,78	1.750.627.453,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.674.885.000	1.671.172.694,00	99,78	1.750.627.453,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.405.000	114.405.000,00	100,00	127.150.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.405.000	114.405.000,00	100,00	127.150.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	114.405.000	114.405.000,00	100,00	127.150.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.685.078.926	8.344.603.817,00	96,08	7.449.721.327,00
5.2	BELANJA MODAL	883.846.375	867.183.784,00	98,11	49.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.802.375	60.550.000,00	99,58	49.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.802.375	30.550.000,00	99,18	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.802.375	26.550.000,00	99,06	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	26.802.375	26.550.000,00	99,06	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.000.000	30.000.000,00	100,00	49.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000	30.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000	30.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	40.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00	40.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	823.044.000	806.633.784,00	98,01	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	823.044.000	806.633.784,00	98,01	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	823.044.000	806.633.784,00	98,01	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	823.044.000	806.633.784,00	98,01	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	883.846.375	867.183.784,00	98,11	49.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.568.925.301	9.211.787.601,00	96,27	7.499.221.327,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.568.925.301)	(9.211.787.601,00)	96,27	(7.499.221.327,00)



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri